



**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN
PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH AKIBAT
HAMIL DI LUAR NIKAH**

DI PENGADILAN AGAMA BANGIL

(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 225/Pdt.P/2023/PA.Bgl).

SKRIPSI

OLEH:

FADLI ZILFIKAM

NPM. 21901012030



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2023



**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN
PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN AKIBAT
HAMIL DI LUAR NIKAH
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 225/Pdt.P/2023/PA.Bgl).**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Pada Program Studi
Hukum Keluarga Islam**

Oleh:

Fadli Zilfikam

NPM. 21901012030



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2023

ABSTRAK

Fadli Zilfikam, 2023. *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus Perkara No. 225/Pdt.P/2023/PA.Bgl)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H. Pembimbing 2: Abdul Wafi, L.c., M.H.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Dispensasi Kawin, Hamil Diluar Nikah

Pengajuan dispensasi nikah karena hamil di luar nikah masih banyak terjadi termasuk di wilayah Pasuruan dan sering dikabulkan oleh hakim. Pengajuan dispensasi nikah diatur dalam pasal 7 ayat 2 UU perkawinan yang dilakukan karena alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispenasi nikah adalah untuk menghasilkan nilai keadilan yang memberikan kebaikan dan menghindari kerusakan. Dalam penelitian ini penulis mengkaji terkait dasar pertimbangan hakim dalam penetapan perkara dispensasi nikah akibat hamil diluar nikah di Pengadilan Agama Bangil pada perkara no.225/Pdt.P/2023/PA.Bgl. Dimana rumusan masalah pada penelitian ini ialah: 1) Apa saja bukti surat yang diajukan pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan dispensasi nikah perkara nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Bgl? 2) Apa saja pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah perkara nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Bgl? Adapun metode yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan fokus kajian pendekatan Yuridis-Empiris. Dalam permohonan dispensasi hakim akan mempertimbangkan dua elemen penting dalam pembuktian yaitu alat bukti surat dan alat bukti saksi. Alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata. Dalam hasil penelitian pada kesimpulannya ditemukan bahwa 1. Pemohon meneguhkan dalil-dalil permohonan dispensasi nikah perkara nomor

225/Pdt.P/2023/PA.Bgl dengan mengajukan bukti surat atau alat bukti tertulis berupa a) akta otentik yaitu Fotokopi KTP pemohon, Fotokopi Kutipan Akta Nikah pemohon, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang bermaterai cukup dan dinazeglen, dan b) alat bukti bukan akta yaitu Fotokopi surat pernyataan belum pernah menikah yang dibuat oleh calon pengantin, asli surat penolakan pernikahan dari KUA, asli surat keterangan pemeriksaan kesehatan calon pengantin. belum pernah menikah yang semuanya telah diperiksa oleh hakim. 2. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah perkara nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Bgl yaitu a) kaidah Hukum Islam menolak *mafsadat* (kerusakan) dan mendahulukan dibukanya pintu *maslahah* (kebaikan) yakni bahwa kemadharatan itu harus dihilangkan (Kitab Al Bayan halaman 38) dan b) Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang memperbolehkan dispensasi nikah apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orang tua dan/wali dan c) Tidak ada larangan untuk menikah sesuai pasal 8 UU Perkawinan jo pasal 39 dan 40 KHI, d) terpenuhi syarat perkawinan kecuali umur sesuai pasal 6 ayat 1 dan 2 UU Perkawinan jo pasal 15 ayat 2 dan pasal 16 ayat 1 dan 2 KHI, e) Adanya Alat bukti pendukung dalil pemohon akta autentik berkekuatan pembuktian sempurna sesuai pasal 1870 KUH Perdata dan akta bukan autentik sebagai bukti pendukung sesuai Pasal 1881 ayat 2 KUHPperdata, f) Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya sesuai Pasal 7 ayat (3) UU perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhannya disebabkan kemampuan individunya yang terbatas. Allah SWT menjadikan manusia hidup berdampingan satu sama lain atau berpasangan yang bisa diaplikasikan lewat ikatan pernikahan yang sah menurut syari'at. Dengan demikian diharapkan manusia dapat hidup dengan saling membantu dan bekerjasama, mengisi dan melengkapi satu sama lain.

Perkawinan merupakan ikatan antara dua manusia yang berbeda, memiliki pandangan serta tujuan untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri yang sah baik secara hukum maupun secara agama. Dengan adanya ikatan perkawinan maka akan tercipta sebuah keluarga. Pernikahan ialah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita guna mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman juga kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT. Sejalan dengan pernyataan diatas, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, 'rumah tangga' yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa" (UU No 1 Tahun 1974).

Perkawinan bukan saja memenuhi kebutuhan seksual secara halal, namun utamanya sebagai ikhtiar dalam membangun keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Keluarga berperan aktif dalam kehidupan manusia baik secara personal, masyarakat dan negara. Keluarga merupakan wadah untuk meneruskan keturunan dan tempat mengkader generasi baru dalam mempelajari nilai-nilai moral dan agama.

Sejatinya setiap apa yang diperbuat oleh seorang muslim, termasuk perkawinan merupakan ibadah bila didasarkan atas keyakinan bahwa allah mengizinkan. Sejalan dengan pernyataan diatas, "Perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad

yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” (KHI Pasal 2).

Redaksi dari kalimat “akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan*” ialah penjelasan dari kalimat “ikatan lahir batin” yang ada didalam rumusan UU yang memiliki arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Dan redaksi “untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” ialah penjelasan dari kalimat “berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa” dalam UU. Hal ini menjelaskan bahwa pernikahan bagi umat islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah (Syarifuddin, 2009: 47).

Dalam Al-Qur’an ayat 21 surat an-Nisa disebutkan, Allah berfirman:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan bagaimana kamu akan mengambil kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu” (Qs. An-Nisa: 21).

Seperti telah disebut diatas, Allah menyebut pernikahan sebagai janji kuat (*mitsaqan ghalizhan*). Kata ini diungkapkan tiga kali dalam Al-Qur’an, yaitu dua kali disebutkan dalam surat An-Nisa dan satu kali surat Al-Azhab. Sebagaimana penjelasan dibawah ini:

- a. Dalam Al-Qur’an surat Al-Azhab ayat 7 disebutkan perjanjian Allah dengan para Rasul Ulul Azmi untuk menyampaikan risalah agama kepada umatnya.
- b. Dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 154 disebutkan perjanjian Allah dengan Bani Israil, diceritakan perjanjian ini sampai mengukuhkannya dengan mengangkat gunung tursina.
- c. Dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 21 Perjanjian pernikahan dikatakan sebagai perjanjian yang kuat.

Fakta ini mengisyaratkan bahwa dihadapan Allah, janji suami dan istri dalam perkawinan adalah sekuat perjanjian antara Allah dengan Bani Israil, bahkan sekuat

janji yang diambil Allah Swt dari para Rasul. Artinya bahawa perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan dijalankan sesuai syariat Allah. Suami dan istri harus mempertanggung jawabkan setiap tindakannya dalam perkawinan. Baik yang diketahui oleh orang lain maupun tidak kelak dihari perhitungan (*Yaumul Hisab*). (Ma'mun, 2018)

Dalam UU perkawinan dijelaskan sebagai, "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa" (UU No. 1 Tahun 1974). Jika menilik dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dimana ungkapan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara indonesia berlandaskan kepada Pancasila dimana sila pertamanya disebutkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian ditegaskan bahwa perkawinan merupakan hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan tidak hanya memiliki unsur jasmani tetapi juga mempunyai unsur rohani.

Adapun tujuan perkawinan yang disyariatkan kepada umat islam diantaranya adalah:

- a. Untuk mendapatkan keturunan yang sah supaya bisa melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat pada Al-Qur'an ayat 1 surat an-Nisa:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً

"Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu dari padanya Allah menjadikan istri-istri; dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan." (Qs. An-Nisa: 1).

- b. Untuk menyalurkan hawa nafsu yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidup dengan cara yang sah, dan legal melalui lembaga perkawinan.

- c. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang tenang, dan penuh rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam Al-Qur'an ayat 21 surat ar-Rum:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dintara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”(Qs.Ar-Rum: 21).

Dalam menjamin kelangsungan hidup manusia, penyaluran hawa nafsu jika melalui jalur luar perkawinan maka tidak akan mendapat ketenangan. Artinya ketenangan bisa didapatkan ketika hidup bersama suami istri dengan melalui jalur perkawinan (Syarifuddin, 2009: 49).

Namun jika melihat masyarakat dewasa ini kerap kali ditemukan penyimpangan dalam hal penyaluran hawa nafsu yang mana mengakibatkan hamil diluar nikah. Dalam konteks ini tentunya merupakan perilaku seksual yang dilakukan sebelum adanya ikatan pernikahan secara resmi baik dari agama ataupun pemerintah. Peroblem mengenai sex pranikah hingga kini menjadi suatu permasalahan yang kompleks dimasyarakat khususnya bagi para remaja yang masih dibawah umur, remaja selalu menjadi sorotan karena banyak dari mereka yang mengalami persoalan hamil diluar nikah. Hal ini disebabkan kaum remaja pada masa perkembangannya memiliki hasrat seksual yang kuat, akibatnya jika hasrat tersebut tidak terkendali dapat menimbulkan permasalahan yang baru bagi remaja diantaranya hamil diluar nikah.

Banyak remaja yang hamil diluar nikah usianya belum memenuhi syarat usia perkawinan menurut Undang-Undang yang berlaku. Seperti halnya di kabupaten pasuruan, dimana pada tiga tahun terakhir meningkatnya angka perkawinan dini.

Beberapa faktor menjadi penyebabnya, termasuk hamil di luar nikah, budaya masyarakat setempat, juga perubahan batasan usia perkawinan. Bahkan diduga pandemi Covid-19 juga menjadi sebab naiknya angka perkawinan dini. Catatan di Pengadilan Agama Bangil menerangkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 52 pengajuan dispensasi kawin dan yang telah diputus sebanyak 44 permohonan. Angka itu naik ketika ditahun 2020 dimana tercatat 337 permohonan dispensasi kawin yang diajukan dan sementara yang telah diputus sebanyak 338 permohonan. Penyebab tingginya putusan tersebut dipengaruhi dengan penyelesaian permohonan di tahun sebelumnya. Lalu di tahun 2021, sepanjang bulan Januari hingga Maret sudah terdapat 127 permohonan, dan yang telah diputus sebanyak 113 permohonan. (Radar Bromo, 18 Mei 2021).

Pengajuan dispensasi kawin memang naik pada tiga tahun terakhir. Dan perubahan minimal usia bagi perempuan untuk kawin didalam undang-undang, disebut sebagai salah satu penyebabnya. Jika semulanya 16 tahun, kini berubah menjadi 19 tahun. Tingginya dispensasi kawin juga dilatarbelakangi oleh banyak faktor. Selain perubahan minimal usia kawin, dipengaruhi faktor ekonomi, dan juga hamil diluar nikah. Banyak orang tua mengawinkan anaknya agar memiliki kehidupan sendiri. Sehingga kehidupan si anak tidak lagi menjadi tanggungan orang tua, selain itu juga agar mereka tidak terjerumus pada perbuatan zina. Yang menjadi perhatian, selama pandemi Covid-19 pengajuan dispensasi kawin makin meningkat. Meskipun mengaitkan tingginya permohonan dispensasi kawin dengan keadaan pandemi tentulah sulit. Kondisi tersebut dapat diamati dari rentetan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Bangil sejak awal pandemi Covid-19 hingga saat ini. Pada bulan Maret 2020 hingga Maret 2021, sebanyak 411 pengajuan permohonan dispensasi kawin diterima Pengadilan Agama Bangil, dan yang telah diputus ada 402 perkara. Rata-rata sebanyak 14 hingga 60 perkara yang ditangani saat pandemi dan yang terbanyak bulan November. Selain itu juga terdapat kekhawatiran orang tua bila anak-anaknya berpacaran sampai melampaui batas (Radar Bromo,18 Mei 2021).

Faktor lain yang menyebabkan pengajuan dispensasi kawin ialah hamil di luar nikah. Kasus ini marak terjadi dan banyak yang dikabulkan oleh hakim. Sehingga orang tua mengawinkan anaknya untuk menutupi aib. Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangil kebanyakan diajukan oleh pasangan di bawah umur yang hamil di luar nikah. Usia para pasangan tersebut pun beragam, mulai dari umurnya yang sama-sama belasan, hingga ada pasangan yang terpaut jauh umurnya. Mungkin hal ini diakibatkan karena golongan muda marak mengalami stres, juga ditambah saat pandemi Covid banyak masalah yang timbul seperti sistem belajar yang tidak lagi tatap muka, membuat psikis masyarakat terganggu hingga akhirnya memilih untuk menikah muda (Radar Bromo, 30 Januari 2023).

Permohonan dispensasi nikah telah di atur di dalam UU Perkawinan nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU nomor 1 Tahun 1974, dalam pasal 7, Dimana perumusannya (UU No. 1 Tahun 2019) sebagai berikut:

- 1) Perkawinan hanya dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebgaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan?atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Dalam permohonan dispensasi hakim akan mempertimbangkan dua elemen penting dalam pembuktian yaitu alat bukti surat dan alat bukti saksi. Alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata.

Maka diangkatnya skripsi dengan judul “*Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus Perkara No. 225/Pdt.P/2023/PA.Bgl)*” ini disebabkan melihat realita

yang terjadi pada masyarakat Pasuruan dan Pengadilan Agama Bangil. Sehingga dalam hal ini peneliti tertarik untuk mempelajari dan menganalisis isi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangil mengenai penetapannya dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah akibat hamil diluar nikah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah ialah:

1. Apa saja bukti surat yang diajukan pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan dispensasi nikah perkara nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Bgl?
2. Apa saja dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah perkara nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Bgl?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Apa saja bukti surat yang diajukan pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan dispensasi nikah perkara nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Bgl.
2. Untuk mengetahui apa saja pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah perkara nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Bgl.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah:

1) Manfaat akademis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan, menambah bahan referensi bagi para akademisi hukum, praktisi hukum, dan lembaga-lembaga yang terkait, atau bahan bacaan serta menambah informasi mengenai seputar dispensasi nikah akibat hamil diluar nikah.

2) Manfaat praktis

a) Bagi penulis

Dapat menambah pengetahuan dan bisa menerapkan hal-hal positif dari penelitian ini.

b) Bagi masyarakat

Penelitian dapat bermanfaat bagi masyarakat, pelajar, mahasiswa, praktisi hukum dan lembaga pemerintah, dapat dijadikan bahan bacaan dan referensi bagi lembaga terkait.

c) Bagi Kantor Urusan Agama (KUA)

Dengan penelitian dapat bermanfaat bagi Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga bisa dijadikan bahan referensi dalam kaitannya memberikan pemahaman tentang dispensasi nikah kepada masyarakat.

E. Definisi istilah

Perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai definisi istilah sehingga tidak menimbulkan subjektivitas juga pelebaran objek penelitian. Adapun definisi istilah dari judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim: Pertimbangan Hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung.
2. Dispensasi Nikah: Dispensasi nikah merupakan pemberian keringanan oleh pengadilan agama untuk melakukan pernikahan kepada pasangan atau salah satu calon yang akan menikah, namun usianya berada dibawah standar yang telah ditentukan oleh undang-undang perkawinan.
3. Hamil Diluar Nikah: Hamil diluar nikah ialah perkawinan yang terjadi sebab calon mempelai perempuan hamil sebelum dilakukannya pernikahan. Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah kawin karena hamil yang terjadi pada remaja yang belum mencapai umur dibolehkannya menikah dan harus mendapatkan izin dispensasi nikah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan selesainya penelitian ini penulis mendapat beberapa kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan ialah sebagai berikut:

- 1) Bukti Surat Yang Diajukan Pemohon Untuk Meneguhkan Dalil-Dalil Permohonan Dispensasi Nikah pada Perkara Nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Bgl diantaranya: Pertama, Bukti akta otentik yang diajukan oleh pemohon sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bab lima terkait dengan pembahasan yakni berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon. Kedua, Bukti pendukung (bukan akta otentik) yang diajukan pemohon sebagai bukti surat atau Alat Bukti tertulis sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bab 5 yakni berupa surat pernyataan belum pernah menikah atas nama anak pemohon dan calon suami anak pemohon, Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA), dan surat keterangan pemeriksaan kesehatan calon pengantin atas nama anak Pemohon dan calon suami.
- 2) Dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon pada perkara nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Bgl yakni diantaranya: Pertama, Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan kebolehan untuk memberikan dispensasi kawin bagi anak yang belum cukup umur menurut Undang-Undang adalah "...apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orangtua dan/atau wali. Kedua, karena mempelai wanita sudah hamil diluar nikah maka berlakunya kaidah hukum Islam dalam kitab Al -Bayan halaman 38 yang redaksinya: *درء المفساد مقدم على جلب المصالح* Artinya: "Menolak mafsadat (kerusakan) didahulukan daripada membuka pintu kemaslahatan (kebaikan)." Ketiga, tidak ada larangan untuk menikah sesuai pasal

8 UU Perkawinan jo pasal 39 dan 40 KHI. Keempat terpenuhi syarat perkawinan kecuali umur sesuai pasal 6 ayat 1 dan 2 UU Perkawinan jo pasal 15 ayat 2 dan pasal 16 ayat 1 dan 2 KHI. Kelima adanya Alat bukti pendukung dalil pemohon akta autentik berkekuatan pembuktian sempurna sesuai pasal 1870 KUH Perdata dan akta bukan autentik sebagai bukti pendukung sesuai Pasal 1881 ayat 2 KUHPerdata. Keenam telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g, Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Dalam pertimbangan diatas terdapat Faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim tersebut penulis mengklasifikasikannya menjadi dua yaitu faktor pertimbangan hukum dan faktor pertimbangan sosial. Faktor pertimbangan hukum dalam hal ini ialah hakim menimbang dari sisi Undang-undang yang berlaku berkaitan dengan perkawinan dimana semua proses hukum dalam perkara 225/Pdt.P/2023/PA.Bgl harus telah memenuhi ketentuan-ketentuan didalam hukum undang-undang perkawinan. Sedang faktor pertimbangan sosial dalam hal ini hakim menimbang dengan melihat keadaan sosial dimasyarakat artinya hasil pertimbangan hakim diharapkan bisa memberikan dampak positif ketika dihadapkan dengan kondisi sosial dimasyarakat.


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah lakukan terdapat beberapa saran dari penulis yakni sebagai berikut:

- 1) Kepada para remaja haruslah pandai-pandai memilah dan memilih pergaulan agar tidak terjatuh pada hal-hal yang dapat merugikan, hindari

pergaulan-pergaulan yang merusak sebab jika kita salah dalam pergaulan maka akan berakibat buruk kepada kehidupan kita.

- 2) Kepada orang tua haruslah extra dalam mengawasi anak-anaknya dari hal-hal yang dapat merugikan diri mereka, tetaplah menyupport mereka dalam hal positif agar tidak terpikirkan dari mereka hal-hal negatif. Dan yang lebih utama tekankan pendidikan agama kepada anaknya agar menjadi anak yang soleh dan solehah.
- 3) Kepada penegak hukum terutama pada hakim-hakim peradilan perdata untuk terus mengasah skil agar dapat menghasilkan produk-produk hukum serta pertimbangan hukum yang lebih baik lagi.
- 4) Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) agar senantiasa selalu melakukan penyuluhan hukum tentang sosialisasi Undang-undang perkawinan kepada masyarakat.



DAFTAR RUJUKAN

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek. (2006). Jakarta: Pradnya Paramita.

(HIR)/(RIB) Relegment Indonesia Yang Diperbaharui. (2021). Permata Press.

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (KHI). (2021). Malang: PT. Literasi Nusantara Grub

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010. Bphn.go.id (online).[https://www.bphn.go.id/data/documents/putusan_46-puu-viii_2010_\(perkawinan\).pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/putusan_46-puu-viii_2010_(perkawinan).pdf)

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 30-74/PUU-XII/2014. Mkri.id (online). https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/30-74_PUU-XII_2014.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pn.cilaca.go.id (online). http://pn-cilacap.go.id/images/PERMA/PERMA_05_2019.pdf

Relegmen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura, Relegment voor de Buitengewesten(RBg). Pta.Jambi(online),(<http://ptajambi.go.id/attachments/article/1110/RBg.pdf>177 HIR.) diakses pada tahun 2003.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dpr.go.id (online). <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/742.pdf>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dpr.go.id (online). <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/3.pdf>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dpr.go.id (online). https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2006_3.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dpr.go.id(online).https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_48.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Peraturan.bpk.go.id

(online).

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/113523/UU%20Nomor%2016%20Tahun%202019.pdf>

Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 10 Tahun 2020, Tentang Bea Meterai.

Dpr.go.id (online). <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1770.pdf>

Buku

Abdullah, T.W. (2018). *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh Surat-Surat dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama*. Bandung: Mandar Maju.

Abdul, M. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Bambang, D.N. (2017). *Hukum Perdata Indonesia, Integrasi Hukum Eropa Kontinental Kedalam Sistem Hukum Adat dan Nasional*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Harahap, M.Y. (2014). *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian & putusan pengadilan. Cetakan V*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, A. (1996). *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta.

Muhaimin, (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Pers.

Jauhari, I. & Muhammad A.K. (2013). *Buku ajar Kapita Selektu Hukum Perdata, Kajian Advokasi Hak-hak Anak*. Bandung: Cita Pustaka, Media Perintis.

Laila, M.R. & Herniawati, (2015). *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Unimal Press

Mukti, A. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. cet.V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mertokusumo, S. (1988) *Hukum Acara Perdata Indonesia. Cet.III*. Universitas Medan Area: Liberty.

Mertokusumo, S. (1999). *Hukum Acara Perdata Indonesia. Cet.II*. Yogyakarta: Liberty.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Alfabeta.

Sudirman, L.M.H. (2021). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.

Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesi: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Salim, H. S. & Erlies, S.N. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Soekanto, S. (1986). *Sosiologi, Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S. & Mamudji, S. (1995). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Zainuddin, A. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesai. Cet.I*. Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel

- Fence, M.W. (2013). *Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata*. Universitas Gadjah Mada. *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume.25 (2). <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16092>.
- Christiawan, R. (2018). *Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi*. *Jurnal Yudisial*. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/302>.
- Mamun M.A. (2018). *Mitsaqan Ghalidza Dan Ikatan Suci Pernikahan*. *Republika. Buletin Islami*. <https://news.republika.co.id/berita/p27xej385/mitsaqan-ghalidza-dan-ikatan-suci-pernikahan>
- Radar Bromo. (2021). *Nikah Dini di Pasuruan Naik, Ini Jumlahnya hingga Pandemi Melanda*. *Jawa Pos*. <https://radarbromo.jawapos.com/daerah/pasuruan/18/05/2021/nikah-dini-di-pasuruan-naik-ini-jumlahnya-hingga-pandemi-melanda/>
- Radar Bromo. (2023). *Alasan Pemohon Dispensasi Kawin: Ingin Mandiri-Hamil Dulu*. *JawaPos*. <https://radarbromo.jawapos.com/daerah/bangil/30/01/2023/alasan-pemohon-dispensasi-kawin-ingin-mandiri-hamil-dulu/>
- Coretanku. (2012). *Putusan Pengadilan Dalam Hukum Acara Perdata*. *Coret-anku. Blogspot*. <http://coret-anku.blogspot.com/2012/02/putusan-pengadilan-dalam-hukum-acara.html>
- Dariuslekalawo. (2015). *Apa Perbedaan Putusan dan Penetapan*. *Darius lekalawo.blogspot*. <http://dariuslekalawo.blogspot.com/2015/05/apa-perbedaan-putusan-dan-penetapan.html>